



dpmptsp

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun 2024



Tujuan



Sasaran



Program



Rencana
Aksi



Perjanjian
Kinerja



Kinerja



H. ROMI HARIYANTO, SE
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR



H. ROBBY NAHLIANSYAH, SH
WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jaung Timur Tahun 2024 dapat diselesaikan.

LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan suatu pertanggungjawaban formal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pengguna anggaran sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok di bidang penanaman modal dan perizinan serta pertanggungjawaban atas realisasi anggaran selama tahun 2024.

Penyusunan LKjIP ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian kinerja yang termuat dalam laporan ini merupakan realisasi kinerja dari target-target kinerja yang berpedoman pada RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam penyusunan LKjIP ini, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan. Kami mohon saran dan masukan untuk perbaikan dalam penyusunan LKjIP selanjutnya. Semoga LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024 ini dapat bermanfaat untuk menentukan arah kebijakan, program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Muara Sabak, Januari 2025

Kepala Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur




RINA MARIANA, S.Kom
Pembina Tingkat/ IV.b
NIP. 198209152006042012

DAFTAR ISI

Halaman

PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR GRAFIK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kedudukan	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	2
D. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	15
A. Rencana Strategis	15
1. Pernyataan Visi	15
2. Pernyataan Misi	15
3. Tujuan Strategis	16
4. Sasaran Strategis	17
5. Strategi	18
6. Kebijakan	18
7. Indikator Kinerja Utama	19
B. Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja Organisasi	23
1. Pengukuran Kinerja	23
2. Analisis Capaian Kinerja	24
B. Realisasi Anggaran.....	45
BAB IV PENUTUP	47
LAMPIRAN.	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Timur Berdasarkan Jabatan Tahun 2024.....	9
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024	9
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Timur Berdasarkan Golongan Tahun 2024	10
Tabel 1.4	Komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Timur Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024	11
Tabel 1.5	Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Timur Tahun 2024	11
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur	20
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Timur Tahun 2024	22
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Timur Tahun 2024	24
Tabel 3.2	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Timur Tahun 2024 ..	34

Tabel 3.3	Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Timur Per Belanja Tahun 2024	46
Tabel 3.4	Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Timur Per Program Tahun 2024	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi DPMPTSP	3
Gambar 3.1	Satan Pameran Kabupaten Tanjung Jabung Timur Di ajang Apkasi Expo 2024 di JCC	26
Gambar 3.2	Mempromosikan Sektor Unggulan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Melalui Media TV One diajang Apkasi Expo	27
Gambar 3.3	Kegiatan Fasilitas Penyelesai Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	28
Gambar 3.4	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha di Ratu Hotel Muara Sabak	28
Gambar 3.5	Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	39
Gambar 3.6	Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Kecamatan Geragai	37
Gambar 3.7	Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Kecamatan Rantau Rasau	37
Gambar 3.8	Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Kecamatan Dendang	38
Gambar 3.9	Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Kecamatan Kuala Jambi	38
Gambar 3.10	Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Kecamatan Muara Sabak Timur	39
Gambar 3.11	Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Kecamatan Mendahara	39
Gambar 3.12	Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Kecamatan Nipah Panjang	39
Gambar 3.13	Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di	

	Kecamatan Mendahra Ulu	40
Gambar 3.14	Kegiatan Pelayanan Terintegrasi Cepat Merespon Rakyat (Pantai Cemara) di Kecamatan Rantau Rasau.....	41
Gambar 3.15	Koordinasi dan Konsultasi Aplikasi OSS RBA DAN Permasalahan yang dihadapi baik itu Permasalahan di DPMPTSP maupun permasalahan yang dihadapi pelaku usaha dalam proses penanaman modal di Kementerian Investasi (BKPM-RI)	41
Gambar 3.16	Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Revormasi Birokrasi Di Jakarta	43
Gambar 3.17	Bimbingan Teknis Laporan Keuangan Berbasis Aplikasi SIPD Di Jakarta	44

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Grafik Realisasi Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur	30
Grafik 3.2	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saturday Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur	35

BAB I PENDAHULUAN

A. KEDUDUKAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 nomor 6), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan kewenangan yang dibidang perizinan mengacu pada Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan dibidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Timur Nomor : 12 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Serta Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dalam menjalankan kewenangannya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai tugas Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. Penyelenggaraan pembinaan, pengelolaan data dan informasi, promosi dan kerja sama serta pengendalian penanaman modal;
- c. Penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan oleh Bupati.

C. STRUKTUR ORGANISASI

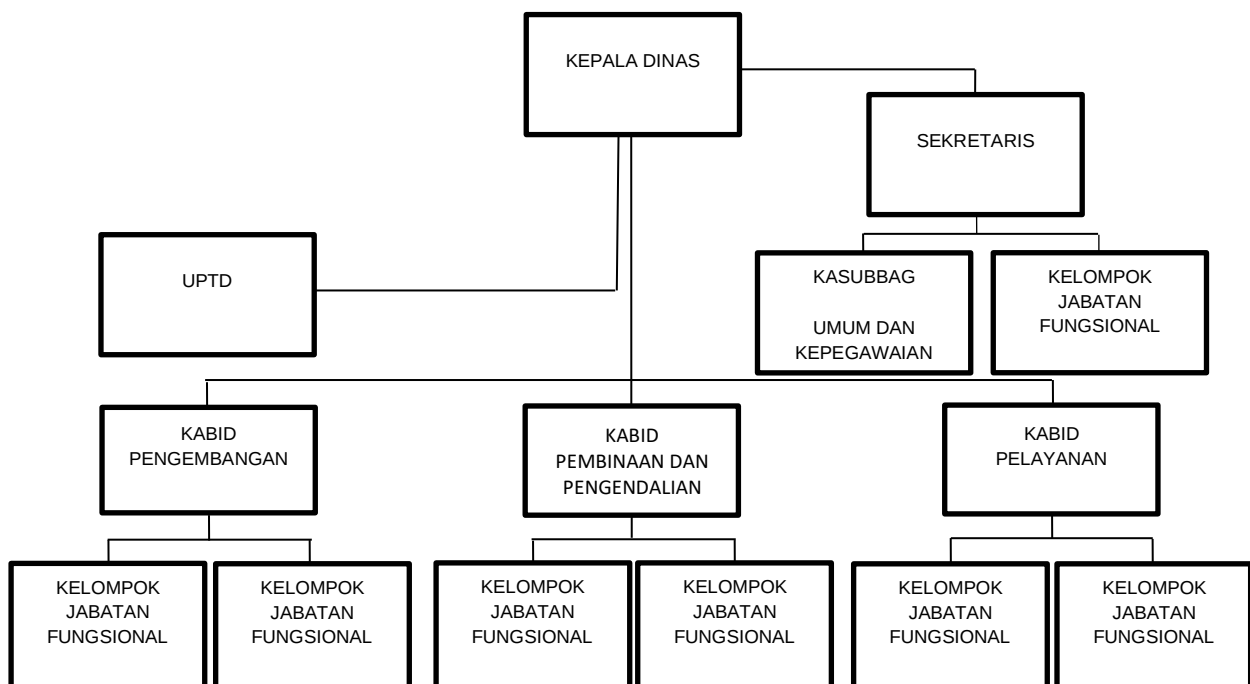
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

- I. Kepala Dinas
- II. Sekretaris :

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- III. Kepala Bidang Pengembangan :
1. Kelompok Jabatan Fungsional
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- IV. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian :
1. Kelompok Jabatan Fungsional
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- V. Kepala Bidang Pelayanan :
1. Kelompok Jabatan Fungsional
 2. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

(Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2022)



Ganbar 1.1 : Struktur Organisasi DPMPTSP

dengan uraian tugas sebagai berikut :

I. Kepala Dinas

Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten, dengan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.
2. Penyelenggaraan pembinaan, pengelolaan data dan informasi, promosi dan kerjasama serta pengendalian penanaman modal.
3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat.
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.
5. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan oleh Bupati.

II. Sekretaris

Mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran.
2. Pengelolaan urusan kepegawaian.
3. Pengelolaan urusan keuangan.
4. Pelaksanaan urusan tata usaha.

5. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan dan
6. Pengelolaan urusan umum.

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha serta pengelolaan urusan umum dan kepegawaian yang meliputi :

1. Penyiapan bahan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, serta penyusunan laporan kegiatan kepegawaian di lingkungan dinas.
2. Penyiapan bahan penetapan mutasi dan administrasi jabatan fungsional di lingkungan dinas.
3. Penyiapan bahan penetapan pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan dinas.
4. Penyiapan bahan urusan surat menyurat, pengagendaan dan pengiriman.
5. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi.
6. Penyiapan bahan pengelolaan arsip dan dokumentasi.
7. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol.
8. Penyiapan bahan pengelolaan urusan perlengkapan.
9. Penyiapan bahan pengelolaan urusan rumah tangga dan pengamanan.
10. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan kendaraan dan perjalanan dinas dan
11. Penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat.

III. Kepala Bidang Pengembangan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu, promosi serta fasilitasi dalam rangka kerja sama/ kemitraan antara pelaku usaha, Pemerintah Daerah dan/atau usaha mikro kecil dan menengah., dengan fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan informasi sertaprofile peluang investasi/produk unggulan di daerah.
2. Pelaksanaan penyusunan data pasar dan calon investor yang potensial untuk menanamkan modalnya di daerah.
3. Pelaksanaan pendataan layanan perizinan lingkup kabupaten.
4. Pelaksanaan penyusunan laporan data realisasi perizinan dan non perizinan yang diterbitkan.
5. Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
6. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan promosi penanaman modal.
7. Pelaksanaan penyusunan materi promosi dalam bentuk media cetak dan/atau audio visual serta berupa sampel-sampel potensidan produk unggulan daerah kepada pasar dan calon investor; dan.
8. Pelaksanaan fasilitasi kerja sama/ kemitraan antara pelaku usaha Pemerintah Daerah dan/atau mikro kecil dan menengah.

IV. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, dengan fungsi :

1. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
2. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
3. pelaksanaan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal terhadap ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.

4. pelaksanaan penanganan pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan dan
5. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan penanaman modal.Kepala Seksi Pembinaan.

V. Kepala Bidang Pelayanan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordonasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan layanan perizinan dan non perizinan berdasarkan delegasi atau pelimpahan wewenang dari Bupati, dengan fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan prosedur serta standar pelayanan minimal atau Standar Operating Prosedure (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan.
2. Pelaksanaan Pelaksanaan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan.
3. Pelaksanaan koordinasi tim teknis dalam rangka pemeriksaan teknis dilapangan sebagai bahan pertimbangan teknis terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan dan
4. Pelaksanaan dokumentasi dan pengelolaan kearsipan administrasi perizinan dan non perizinan.mengelola pengaduan.

D. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

1. Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki 32 orang sumber daya manusia yang terdiri dari 21 orang PNS dan 11 orang non PNS dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas : 1 orang
- b. Sekretariat
 - o Sekretaris : 1 orang
 - o Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : 1 orang
 - o Ananalis Keuangan Pusat dan Daerah : 1 orang
 - o Staf PNS : 2 orang
 - o Staf Non PNS : 3 orang
- c. Bidang Pembinaan dan Pengendalian
 - o Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian : 1 orang
 - o Penata Kelola Penanaman Modal : 1 orang
 - o Penata Perizinan : 1 orang
 - o Staf PNS : 1 orang
 - o Staf Non Pns : 2 orang
- d. Bidang Pengembangan
 - o Kepala Bidang Pengembangan : 1 orang
 - o Penata Kelola Penanaman Modal : 0 orang
 - o Penata Perizinan : 1 orang
 - o Staf PNS : 1 orang
 - o Staf Non Pns : 2 orang
- e. Bidang Pelayanan
 - o Kepala Bidang Pelayanan : 1 orang
 - o Penata Kelola Penanaman Modal : 0 orang
 - o Penata Perizinan : 2 orang
 - o Staf PNS : 2 orang
 - o Staf Non PNS : 3 orang

2. Komposisi Pegawai

a. Berdasarkan Jabatan

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Berdasarkan Jabatan
Tahun 2024

No.	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Eselon II	1 orang	Kepala Dinas
2.	Eselon III	4 orang	Sekretaris dan Kabid
3.	Eselon IV	1 orang	Kasubbag
4.	Jabatan Fungsional	6 orang	
5.	Staf PNS	7 orang	
6.	Staf Non PNS	11 orang	PHTT
Jumlah		30 orang	

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2024

No.	Tingkat Pendidikan	PNS	Non PNS
1.	SD	-	1 Orang
2.	SMP	-	1 Orang

3.	SMA	1 orang	6 orang
4.	D1	-	
5.	D2	-	
6.	D3	3 orang	
7.	S1	14 orang	3 orang
8.	S2	1 orang	
Jumlah		19 orang	11 orang

c. Berdasarkan Golongan

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Berdasarkan Golongan
Tahun 2024

No.	Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	I	0 orang	
2.	II	2 orang	
3.	III	12 orang	
4.	IV	5 orang	
Jumlah		19 orang	

d. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.4
Komposisi Pegawai
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2024

No.	Jenis Kelamin	PNS	Non PNS
1.	Laki-laki	10 orang	5 Orang
2.	Perempuan	9 orang	6 Orang
	Jumlah	19 Orang	11 Orang

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung kelancaran kegiatan baik untuk kelancaran administrasi kantor maupun yang digunakan Kantor pada tahun 2024 meliputi sebagai berikut :

Tabel 1.5
Sarana dan Prasarana
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2024

No.	Nama / Jenis Barang	Barang	Satuan	Kondisi Barang		
				B	KB	RB
1	RUMAH DINAS ESELON II	1	Unit	1		
2	Jalan Comblok Halaman Kantor	1		1		
3	Taman Kantor	1	Unit	1		
4	Lemari Arsip	18	Unit	16		2
5	Gedung Kantor	1	Unit	1		
9	Meja 1 Biro	2	Unit	2		

No.	Nama / Jenis Barang	Barang	Satuan	Kondisi Barang		
				B	KB	RB
10	Meja 1/2 Biro	6	Unit	6		
11	Buffet Kayu	3	Unit	3		
12	Lap Top	27	Set	20		7
13	Mesin Ketik	1	Unit			1
14	Filling Cabinet	7	Unit	7		
15	Baleho	19	Buah	19		
18	Meja Kerja Staf	26	Unit	26		
19	Kursi Putar 5 Roda Besar	13	Unit	13		4
20	Wireless	1	Unit	1		
21	Papan Data	7	Unit	7		
22	Printer	43	Unit	24		19
23	Perlengkapan Dapur	1	Set			1
24	Kursi Tamu	4	Set	4		
25	Brankas	1	Unit	1		
26	PC. Unit	21	Unit	11		10
27	Projektor/Layar	2	Set	1		1
28	Papan Merek Kantor	1	Unit	1		
29	Blener Pelayanan Perizinan	13	Buah	13		
30	Papan Visi Dan Misi	1	Buah			1
31	Mesin Penghancur Kertas	1	Unit			1
32	Buffet Buku	2	Unit	2		
33	Papan Struktur Organisasi	1	Buah			1
34	Lemari Es/Kulkas	3	Buah	2		1
35	Kursi Ruang Tunggu	13	Unit	12		1
36	Tempat Parkir	1	Unit	1		
37	Kendaraan Roda Dua	4	Unit	2		2
38	Merk Kantor / Neon Box	1	Buah	1		
39	Televisi	5	Unit	4		1
40	Kursi Kerja	23	Buah	16		7
41	Hardisk External	4	Buah	4		
42	UPS	5	Unit	3		2
43	AC Split	25	Unit	23		2
44	Kendaraan Dinas R4	3	Unit	3		

No.	Nama / Jenis Barang	Barang	Satuan	Kondisi Barang		
				B	KB	RB
45	Meja Rapat	3	Buah	3		
46	Gorden dan Vitrase	1	Buah			1
47	Handy Cam	1	Unit			1
48	Faximili	1	Unit			1
49	Perangkat Toa	2	Unit	2		
50	Peralatan Jaringan Komputer	1	Unit			1
51	Banner dan Rak	1	Unit	1		
52	Tenda	1	Unit	1		
53	Rak Arsip Besi	1	Buah	1		
54	Racun Api	4	Unit	4		
55	Mesin Genset	2	Unit	2		
56	Mesin Pemotong Rumput	5	Unit	4		1
57	Papan Monitoring	12	Buah	11		1
58	Kamera Digital	3	Unit	2		1
59	APC Smart UPS	1	Buah	1		
60	Komputer Mainframe/Server	1	Buah	1		
61	Rak Seever Close	1	Unit	1		
62	Mesin Air	3	Unit	2		1
63	Instalasi Listrik	2	Paket	2		
64	Mobile Filing System	1	Unit	1		
65	Papan Informasi	2	Unit			2
66	Stavolt Stabilizer	1	Unit	1		
67	Touch Screen	1	Unit			1
68	UPS/Stabilizer	4	Unit	2		2
69	Kursi Rapat	15	Unit	15		
70	GPS	1	Unit			1
71	Mesin Tik Elektronik	1	Unit			1
72	Kursi Bar	5	Unit	5		
73	Water Boiler Dodawa DD 1150	2	Unit	1		1
74	Pembuatan Tempat Tedmond	1	Paket	1		
75	Pembuatan Sumur Bor	1	PK	1		
76	Tangga Aluminium Sorong	1	Unit	1		
77	Alat Penyemprot Tangan	1	Unit	1		

No.	Nama / Jenis Barang	Barang	Satuan	Kondisi Barang		
				B	KB	RB
78	Papan Standar Pelayanan	1	Unit	1		
79	Infocus (Proyektor)	2	Set	2		
80	Audio Visual (Sound Sistem	2	Set	1	1	
81	Scanner	1	Unit	1		
82	Meja Komputer Sudut	1	Unit	1		
83	Kursi Ruang Konsultasi dan Pengaduan	2	Set	2		
84	Papan Nama Ruangan	1	Set	1		
85	Meja Makan	1	Unit	1		
86	CCTV	1	Paket	1		
87	Meja Front Office	2	Unit	2		
88	Fingerspot	1	Unit			1
89	Kursi Kerja Pejabat	2	Unit	2		
90	Meja Kerja Pejabat	1	Unit	1		
91	Kios/Box Layar Sentuh	1	Unit	1		
92	Kursi Putar Hidrolit	4	Unit	4		
93	Dispenser	1	Unit	1		
94	Kasur/Sofa	2	Unit	1		
95	Rak Piring	1	Unit	1		
96	Tabung Gas 12 Kg	1	Unit	1		
97	Ambal	1	Unit	1		
98	Lemari Pakaian	2	Unit	2		
99	Mic Wareless Confrence	1	Set	1		
100	Kursi Roda	1	Unit	1		
101	Toren/Tedmon	2	Unit	2		
102	Lampu Hias	2	Unit	2		
103	Vacum Cleaner	1	Unit	1		
104	Breket TV /Standing	1	Buah	1		
105	Lemari Kaca	1	Buah	1		
106	Meja Podium	1	Unit	1		
107	Ac Standaing	1	Unit	1		

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan mungkin timbul, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan perencanaan kinerja yang berorientasi hasil yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan. Perencanaan kinerja tersebut meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam bab ini juga akan diuraikan tentang rencana dan target kinerja tahun 2024.

A. RENCANA STRATEGIS

1. Pernyataan Visi

Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Visi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu ***“Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (MERAKYAT)”***.

2. Pernyataan Misi

Untuk mencapai Visi tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka melaksanakan Pembangunan untuk lima tahun kedepan supaya tercapai dalam sebuah cita-cita yang ingin diwujudkan secara objektif dan realistis dengan pencapaian yang dapat diindikasikan berdasarkan ukuran-ukuran tertentu maka untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 4

misi, yaitu Misi yang ditetapkan untuk mencapai Visi tersebut di atas adalah :

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan.
2. Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing.
3. Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari.
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjalankan Misi Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dituangkan dalam Misi ke 3 dan Ke 4 Misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut :

Misi 3 : Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari

Misi 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis

3. Tujuan Strategis

Perumusan tujuan strategis ini akan memungkinkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mengukur sejauh mana visi, misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu agar dapat diukur keberhasilan organisasi didalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang

ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Tujuan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Perizinan Mendukung Investasi Daerah.
2. Peningkatan Pelayanan Publik Dan Budaya Kerja Aparatur

4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Peningkatan Iklim dan Pengendalian Penanaman Modal.
2. Peningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
3. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

5. Strategi

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Tiimur, maka strategi yang akan dilakukan dalam periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
2. Peningkatan Promosi Penanaman Modal.
3. Pegelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
4. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan terintegrasi secara elektronik.
5. Meningkatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
6. Menunjang urusan pemerintah.

6. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan dalam periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Menyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha.
2. Mengikuti Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah.
3. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah.
4. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

5. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan serta melaksanakan Survei IKM.
6. Pelaksanaan Pemantauan Kegiatan Penanaman Modal.
7. Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Penanaman Modal.
8. Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Penanaman Modal.
9. Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
10. Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
11. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
12. Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
13. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
14. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
15. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULA	TARGET TAHUN 2023	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Pelayanan Perizinan Mendukung Investasi Daerah		Realisasi Investasi PMDN/PMA (dalam triliun)	Realisasi Investasi PMDN/PMA	4,013	Renstara DPM-PTSP	Kepala DPMPTSP
	Peningkatan Iklim dan Pengendalian Penanaman Modal.	Nilai Investasi (dalam juta rupiah)	Total Nilai Investasi Samapai dengan Tahun N – Total Nilai Investasi Samapai Dengan Tahun N-1	244.554	Renstara DPM-PTSP	Kepala DPMPTSP
Meningkarnya Pelayanan Publik Dan Budaya Kerja Aparatur		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Penilaian Oleh Menpan RB	3,4	Renstara DPM-PTSP	Kepala DPMPTSP
	Peningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survei Indeks Ideks Pelayanan Masyarakat (IKM)	89,05	Renstra DPM-PTSP	Kepala DPMPTSP
	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	Penilaian Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	BB	Renstra DPM-PTSP	Kepala DPMPTSP
		Laporan keuangan Sesuai SAP	Penilaian Bakeuda Kab. Tanjung Jaung Timur	Sesuai	Renstra DPM-PTSP	Kepala DPMPTSP

B. PENETAPAN/ PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi untuk menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada, penetapan kinerja merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2024. Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Mendukung Investasi Daerah	Realisasi Investasi PMDN/PMA (dalam triliun)	Rp. 4,013 T
1.1	Peningkatan Iklim dan Pengendalian Penanaman Modal.	Nilai Investasi (dalam juta rupiah)	244.554
2.	Meningkarnya Pelayanan Publik Dan Budaya Kerja Aparatur	Indeks Pelayanan Publik	3,4
2.1	Peningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,05
2.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	B
		Laporan Keuangan Sesuai SAP	Sesuai

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka menjalani misi organisasi terukur dalam sasaran / target yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang didasarkan secara periodik. Laporan tersebut memberikan gambar penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran DPMPTSP Tahun 2021 – 2026 maupun rencana kerja atau kinerja DPMPTSP Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk memulai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Persentase capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) Indikator Kinerja. Capaian tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	Persdaentase
1.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Mendukung Investasi Daerah	Realisasi Investasi PMDN/PMA (dalam triliun)	Rp. 4,013 T	Rp. 4,943 T	129,17 %
1.1	Peningkatan Iklim dan Pengendalian Penanaman Modal.	Nilai Investasi (dalam juta rupiah)	244.554	357.913	146.35 %
2.	Meningkatnya Pelayanan Publik Dan Budaya Kerja Aparatur	Indeks Pelayanan Publik	3,4	3,27	96,18 %
2.1	Peningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,05	92,059	103.38 %
2.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	BB	BB	100 %
		Laporan Keuangan Sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	100 %

2. Analisis Capaian Kinerja

Dari tabel capaian kinerja dapat kita lihat gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran strategis terhadap target yang telah ditetapkan. Adapun faktor yang menyebabkan peningkatan kinerja ataupun penurunan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Peningkatan Iklim dan Pengendalian Penanaman Modal.

Pada sasaran tersebut diatas mempunyai indikator kinerja yaitu Nilai Investasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2024 menargetkan nilai investasi sebesar **Rp. 244.554.000.000,-** dengan relaisasi investasi sebesar **Rp. 357.912.787.334,-** dengan persentase **146,35%** nilai investasi tersebut terdiri dari **Rp. 13.972.428.517,-** Penanaman Modal Asing (PMA) dan **Rp. 343.940.358.817,-** Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) nilai tersebut diperoleh dari data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dengan jumlah 125 Pelaku Usaha yang melaporkan LKPM pada tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan Realisasi Investasi Provinsi Jambi dengan jumlah **Realisasi Investasi Provinsi Jambi Rp. 3.033,4 (dalam milyar) atau 3,03 Triliun** dengan demikian Kabupaten Tanjung Jabung berkontribusi sebesar **11,80%** dari total realisasi investasi Provinsi Jambi. Sedangkan pada tingkat **Nasional** berdasarkan data dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sepanjang 2024 mencapai **Rp 452,8 triliun**. Realisasi investasi tersebut terdiri dari realisasi penanaman modal asing (PMA) sebesar **Rp. 245,8 triliun** atau setara **54,3%** dari total realisasi investasi, dan realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar **Rp. 207,0 triliun** atau mencapai **45,5%**.

Dalam upaya peningkatan nilai investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Melalui Program peningkatan iklim investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuat sebuah Kajian Kelayakan Usaha / Investment Project Ready toOffer (I-PRO). Sebagai bahan referensi bagi para investor sehigga memudahkan para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Melalui program Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur ikut serta dalam kegiatan event promosi berskala nasional yaitu Apkasi Expo di Jakarta Convention Center DKI Jakarta. Melalui event ini Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, memperkenalkan sektor unggulan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menarik minat investor berinvestasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Cambar 3.1 : Satran Pameran Kabupaten Tanjung Jabung Timur Di ajang Apkasi Expo 2024 di JCC.



Cambar 3.2 : Mempromosikan Sektor Unggulan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Melalui Media TV One diajang Apkasi Expo.

Melalui Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya dengan target sebanyak 32 Pelaku Usaha dan terealisasi sebanyak 42 Pelaku Usaha dengan persentase capaian 131,25%.



Cambar 3.3 : Kegiata Fasilitasi Penyelesai Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya

Melalui sub kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha, Dinas Penanaman Modal Menargetkan pembinaan kepada pelaku usaha sebanyak 30 pelaku usaha dan terealisasi sebanyak 400 Pelaku Usaha dengan persentase capaian 1.333,33% capaian dikarenakan adanya Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) Dari Kementrian Investasi/ BKPM-RI menunjang pelaksanaan subkegiatan tersebut. Pembinaan dikalikukan melalui metode bimbingan teknis dan sosilaisasi di Dinas Penanaman Modal yang bertempat di ruang Aula Ratu Hotel Muara Sabak, selain metode bimbingan teknis dan sosialisasi, pembinaan juga dilakukan langsung turun kelokasi penanaman modal atau langsung ke pelaku usaha.



Gambar 3.4 : Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha di Ratu Hotel Muara Sabak

Melalui sub kegiatan Pengawasan Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal Menargetkan pengawasan terhadap 41 kegiatan usaha dengan terealisasi sebanyak 71 kegiatan usaha dengan persentase capaian 173%. Pengawasan dilakukan dengan cara langsung turun kelokasi penanaman modal atau langsung ke pelaku usaha, dalam pengawasan penanaman modal pelaku usaha ditekankan untuk selalau menjalankan kewajibannya menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap triwulan dan kewajibannya terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) kepada masyarakat.



Gambar 3.5 : Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Dari program pengendalian tersebut diatas maka diperoleh nilai investasi dengan ketaatan pelaku usaha dalam menyampaikan Lapoaran Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Dibawah ini dapat dilihat realisasi investasi pada tahun 2024 dan perbandingan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 sebagai berikut :



Dari Grafik 3.1. terlihat adanya sedikit peningkatan realisi investasi pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023, pada tahun 2023 realisasi investasi mencapai 138,04% dari target yang ditetapkan, sedangkan pada tahun 2024 realisai investasi sebesar 146,35% atau meningkat 8,31% dari realisasi investasi Tahun 2023.

Dari capaian realisasi target kinerja diatas ada beberapa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi keberhasilan capain tersebut antara lain sebagai berikut :

a. Faktor Pendukung :

1. Adanya supporting anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) dari Kementerian Investasi/BKPM-RI untuk melaksanakan program pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
2. Komitmen yang baik oleh perusahaan atau pelaku usaha dalam menunaikan salah satu kewajibannya dalam penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

b. Faktor Penghambat :

1. Perusahaan menengah besar yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara umum telah memasuki tahap produksi sehingga mempengaruhi realisasi investasi.
2. Masih Minimnya Investor baru yang bersekala menengah keatas berinvestasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Masih kurangnya sarana kendaraan operasional dalam pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
4. Data Sektor Unggulan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Belum Tersaji Secara Detail
5. Belum adanya kebijakan yang menjamin tentang kemudahan berinvestasi dan pemberian insentif fiskal
6. Masih adanya lokasi yang belum ada jaringan internet (Blank Spot) di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Untuk meminimalisir dampak dari beberapa faktor diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan upaya sebagai berikut:

1. Mendorong pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM) untuk melakukan pelaporan LKPM.
2. Melalui Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis terhadap Pelaku Usaha.
3. Melaksanakan pendampingan terhadap Pelaku Usaha dalam melaporkan LKPM

4. Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi dengan Kementerian Investasi/BKPM tentang permasalahan error pada aplikasi LKPM.
5. Melaksanakan Promosi Penanaman Modal melalui Event Pameran Investasi tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional.
6. Membuat kajian Kelayakan Usaha/ Investment Project Ready to Offer terhadap sektor unggulan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Menyusun Rancangan Perda Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah

2. Peningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan. Pemberian layanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan implikasi dan fungsi aparat Negara sebagai pelayan masyarakat, sehingga kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum sangat strategis karena akan menentukan sejauhmana negara telah menjalankan peranannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya.

Memperhatikan pentingnya pelayanan publik perlu adanya upaya melakukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan dan tolak ukur kualitas kebijakan penanaman modal dan perizinan.

Pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur diselenggarakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Publik, dengan melakukan penilaian terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan, yakni :

- a. persyaratan;
- b. prosedur;
- c. waktu pelayanan;
- d. biaya/tarif;
- e. produk spesifikasi jenis pelayanan;
- f. kompetensi pelaksana;
- g. perilaku pelaksana;
- h. maklumat pelayanan; dan
- i. penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Semester I (pertama): 92,038 atau kategori A (Sangat Baik)
- b. Semester II (kedua) : 92,059 atau kategori A (Sangat Baik) dengan uraian sebagaimana termuat pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel. 3.2
Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2024

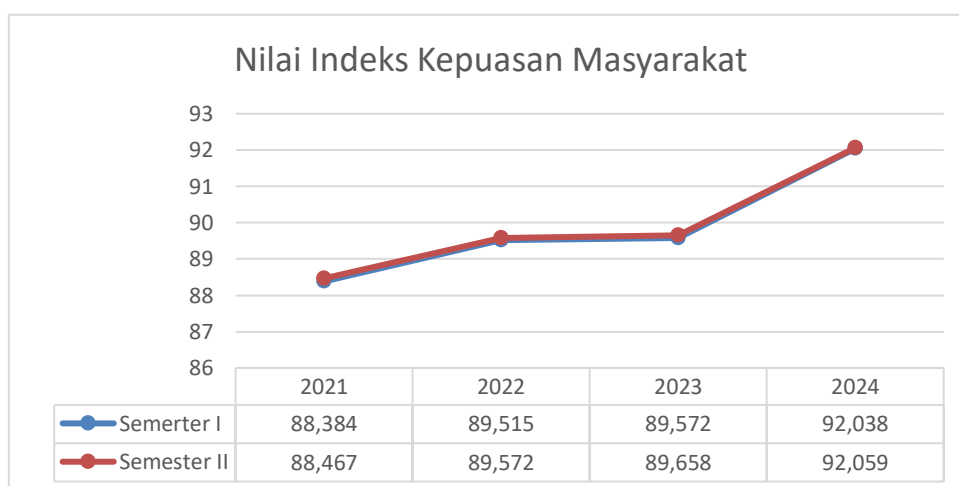
No.	Unsur Penilaian	Tahun 2024							
		Semester I				Semester II			
		Nilai Rata-Rata	Nilai Indeks	Nilai IKM Konversi	Mutu Pelayanan	Nilai Rata-Rata	Nilai Indeks	Nilai IKM Konversi	Mutu Pelayanan
1.	Persyaratan	3,500	0,389	9,712	B	3,530	0,392	9,796	B
2.	Prosedur	3,652	0,405	10,132	A	3,636	0,404	10,090	A
3.	Waktu Pelayanan	3,538	0,393	9,817	A	3,621	0,402	10,048	A
4.	Biaya/Tarif	3,977	0,441	11,036	A	3,970	0,441	11,015	A
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,614	0,401	10,027	A	3,652	0,405	10,132	A
6.	Kompetensi Pelaksana	3,644	0,404	10,111	A	3,629	0,403	10,069	A
7.	Prilaku Pelaksana	3,659	0,406	10,153	A	3,636	0,404	10,090	A
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,644	0,404	10,111	A	3,629	0,403	10,069	A
9.	Saran dan Prasarana	3,939	0,437	10, 931	A	3,871	0,430	10, 742	A
NILAI IKM				92,038	A	92,059			
JUMLAH RESPONDEN				132		132			

Dalam upaya pencapaian kinerja tersebut diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dicapai melalui Program Pelayanan Penanaman Modal dengan Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dan Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.

Selain melalui program diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga melakukan upaya peningkatan kapasitas aparatur pelayanan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanaman modal dan Diklat Penanaman Modal baik secara Online Maupun Offline yang di selenggarakan oleh Pusdiklat Kementerian Investasi/BKPM.

Dari upaya tersebut diatas dapat kita lihat capaian hasil survey IKM dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebagai bahan pembandingan dari tahun ke tahun pada grafik berikut ini :

Grafik. 3.2
Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2023 terdapat peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai dengan tahun 2024 hal tersebut disebabkan beberapa faktor anatara lain :

- a. Faktor Pendukung :
 1. Dengan adanya kegiatan Pelayanan Perizinan Ditempat sangat membantu masyarakat dalam pendampingan pengurusan perizinan dan non perizinan terutama untuk daerah yang jauh dari lokasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan langsung turun ke lokasi melakukan pendampingan atau dengan istilah jemput bola.

2. Adanya kegiatan Pelayanan Terintegrasi Cepat Merespon Rakyat (Pantai Cemara)/ Mal Pelayanan Publik Bergerak. yang merupakan pelayanan langsung ke masyarakat yang melibatkan beberapa OPD Pelayanan Lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan beberapa Instansi Vertikal.
 3. Adanya penambahan dan perbaikan sarana prasarana penunjang pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
 4. Adanya tenaga pendamping OSS yang di danaai oleh anggaran Dak Non Fisik Kementerian Investasi (BKPM RI) sangat membantu dalam penyelesaian permasalahan aplikasi OSS-RBA
- b. Faktor Penghambat :
1. Aplikasi Perizinan Online OSS RBA yang di kembangkan oleh Kementerian Investasi/BKPM RI dan SiCantik Cloud yang dikembangkan Oleh Kemenkominfo Masih sering Trouble sehingga sedikit menghambat dalam prosese penerbitan perizinan.
 2. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang Perizinan Online.
 3. Belum tersedianya RDTR Digital dalam mendukung proses pelayanan perizinan online.
 4. Masih adanya lokasi yang belum ada jaringan internet (Blank Spot) di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Untuk meminimalisir dampak dari beberapa faktor diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan upaya sebagai berikut:

1. Melalui Program Pelayanan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan pelayanan perizinan ditempat dengan turun langsung ke masyarakat dan pelaku usaha yang belum memiliki izin dan sekaligus mensosialisasikan Perizinan Online Melalui Aplikasi OSS RBA dan SiCantik Cloud serta SIMBG di 9 Kecamatan, 18 Kelurahan.



Gambar 3.6 : Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Kec. Geragai



Gambar 3.7 : Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Kecamatan Rantau Rasau



Gambar 3.8 : Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Kecamatan Dendang



Gambar 3.9 : Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Kecamatan Kuala Jambi



Gambar 3.10 : Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Kecamatan Muara Sabak Timur



Gambar 3.11 : Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Kecamatan Mendahara



Gambar 3.12 : Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Kecamatan Nipah Panjang



Gambar 3.13 : Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Kecamatan Mendahara Ulu

Selain melaksanakan pelayanan perizinan ditempat, untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan kegiatan Mal Pelayanan Bergerak yang dinamakan **Pelayanan Terintegrasi Cepat Merespon Rakyat (PANTAI CEMARA)**, kegiatan tersebut merupakan pelayanan yang terintegrasi dengan beberapa OPD lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Instansi Vertikal bersama-sama turun ke Kecamatan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan sehingga mempermudah masyarakat dalam melakukan proses perizinan dan urusan lainnya.



Gambar 3.14 : Kegiatan Pelayanan Terintegrasi Cepat Merespon Rakyat (Pantai Cemara) di Kecamatan Rantau Rasau.

2. Melakukan Konsultasi dan Koordinasi terkait Pengembangan, maintenance dan Troubleshoot Aplikasi Perizinan Online ke Kementerian Investasi/BKPM RI dan Kemenkominfo.



Gambar 3.15 : Koordinasi dan Konsultasi Aplikasi OSS RBA DAN Permasalahan yang dihadapi baik itu Permasalahan di DPMPTSP maupun permasalahan yang dihadapi pelaku usaha dalam proses penanaman modal di Kementerian Investasi (BKPM-RI)

3. Mendodrong Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk segera menyediakan regulasi RDTR kabupaten dalam mendukung tersedianya RDTR Digital.
4. Berkordinasi dengan Diskominfo Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait ketersediaan jaringan internet di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

3. Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Dari sasaran diatas terdapat 2 indikator yaitu Predikat AKIP dan Laporan Keuangan. Untuk Mencapai target dari indikator tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui program Penunjang Urusan Pemerintah melakukan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)

Predikat AKIP Dinas Penanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 adalah **BB** berdasarkan penilaian dari Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau dengan persentase capaian sebesar **100%** dari target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu Predikat **BB** hal tersebut merupakan penilaian terhadap dokumen LKjIP Tahun 2023 dan perencanaan Tahun 2024.

Untuk Indikator Kinerja Laporan Keuangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2024 menargetkan predikat **sesuai** dengan realisasi **sesuai** atau dengan persentase capaian target **100%** Capaian tersebut merupakan penilaian yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap kesesuaian Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2023.

Dalam pencapaian realisasi kinerja tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mengikutsertakan Kepala Dinas, Sekretaris, Pengampuh SAKIP dan RB mengikuti Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian yang langsung di bimbing oleh Kemeterian Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk meningkatkan Kinerja dalam upaya pemenuhan laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengikutsertakan Analis Keuangan dan Bendahara Pengeluaran dalam Bimbingan Teknis Keuangan yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Raja Sakti yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



Gambar 3.16 : Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Revormasi Birokrasi Di Jakarta



Gambar 3.17 : Bimbingan Teknis Laporan Keuangan Berbasis Aplikasi SIPD Di Jakarta

Pelaksanaan Pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah, program ini merupakan program penunjang kegiatan urusan bidang penanaman modal agar bisa terlaksana dengan baik terutama dalam pemenuhan kebutuhan internal kantor.

Capaian indikator tersebut diatas dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya sebagai berikut :

a. Faktor Pendukung :

1. Bimbingan Teknis yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menjadikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) sebagai narasumber serta Komitmen Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Menjalankan Pernjanjian Kinerja yang telah disepakati sangat membantu dalam Penyusunan SAKIP.
2. Sosialisasi dan bimbingan teknis yang diadakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta Pembinaan dari Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung dapat meningkatkan kapasitas aparatur Dinas Penanaman Modal dan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Urusan Penatausahaan Keuangan

sehingga sangat mempengaruhi keberhasilan dalam upaya pencapaian target indikator laporan keuangan.

b. Faktor Penghambat :

1. Belum adanya sistem/apliasi untuk penyusunan SAKIP.
2. Masih kurangnya sosialisasi tentang aturan-aturan pengelolaan keuangan.

Untuk meminimalisir dampak dari beberapa faktor diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan upaya sebagai berikut:

1. Ikutserta dalam kegiatan bimbingan teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
2. Ikutserta dalam Kegiatan bimbingan teknis Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan berbasis Aplikasi SIPD-RI.
3. Mendorong bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung untuk membangun sistem penyusunan SAKIP Berbasis Aplikasi Online.

B. REALISASI ANGGARAN

Demi menunjang terlaksananya Renja Dinas Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 dan Renstra 2021-2026, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung pendanaan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Realisasi Anggaran
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Per Belanja
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Belanja Daerah	6.085.004.910,00	6.019.767.106,00	98,93
1.1.	Benja Operasi	5.045.004.910,00	4.981.037.106,00	98,73
1.2.	Belanja Modal	1.040.000.000,00	1.038.730.000,00	99,88

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Per Program
Tahun anggaran 2024

No.	Uraian	Target	Realisasi	Sisa	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah	4.889.408.150,00	4.829.441.485,00	59.966.665,00	98,77%
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	95.050.300,00	94.933.825,00	116.475,00	99,88%
3.	Program Promosi Penanaman Modal	83.000.000,00	82.933.831,00	66.169,00	99,92%
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	235.149.460,00	234.320.081,00	829.379,00	99,65%
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	678.122.100,00	674.059.784,00	4.062.316,00	99,40%
6.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	104.274.900,00	104.078.100,00	196.800,00	99,81%
JUMLAH		6.085.004.910,00	6.019.767.106,00	65.237.804,00	98,93%

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan bentuk pertanggungjawaban dari rangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam pencapaian visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2024.

Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 ini masih jauh dari harapan. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun guna perbaikan penyusunan di masa mendatang sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 yang dapat kami sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, dan semoga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi Kabupaten Tanjung Jabung Timur **“MERAKYAT”** setiap tahun senantiasa dapat tercapai.

Kepala Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur



RINA MARIANA, S.KoM

Pembina Tingkat I / IV.c

NIP. 198209152006042012